



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bersih, berwibawa, bertanggungjawab, memiliki integritas dan berperilaku yang baik dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri selaku Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, diperlukan pedoman teknis kode etik Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu disusun peraturan yang lebih teknis untuk dijadikan pedoman dalam mengatur pengamalan kode etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
4. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cianjur yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah.

7. Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman atau alat komunikasi lainnya.
8. Tulisan adalah pernyataan pikiran dan/atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan dan lain-lain yang serupa dengan itu.
9. Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Cianjur di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidupnya sehari-hari.
11. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural dibentuk oleh Bupati yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
12. Pelanggaran kode etik adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir kode etik.
13. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
14. Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki Organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

15. Terlapor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
16. Pelapor adalah seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah dan/atau sedang adanya peristiwa pelanggaran kode etik.
17. Pengadu adalah seseorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik.
18. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran kode etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.
19. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran kode etik.
20. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan/atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini berlaku juga bagi CPNS.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi pejabat dan PNS yang berkepentingan dalam melaksanakan pengamalan Kode Etik PNS.

Pasal 4

Pengamalan Kode Etik bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pengamalan kode etik terutama dalam implementasi bagi pejabat atau PNS yang berkepentingan;

- b. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatkan kode etik, baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- d. lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- e. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku PNS yang professional bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN; dan
- f. meningkatkan citra dan kinerja PNS.

Pasal 5

Ruang Lingkup Kode etik PNS meliputi :

- a. Kode etik dalam bernegara;
- b. Kode etik dalam berorganisasi;
- c. Kode etik dalam bermasyarakat;
- d. Kode etik terhadap diri sendiri; dan
- e. Kode etik terhadap sesama PNS.

BAB III

KODE ETIK PNS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS meliputi :

- a. ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif; dan
- h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan semangat jiwa korps.

Pasal 7

Setiap PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dan perilaku, meliputi :

- a. etika dalam bernegara;
- b. etika dalam berorganisasi;

- c. etika dalam bermasyarakat;
- d. etika terhadap diri sendiri ; dan
- e. etika terhadap sesama PNS.

Pasal 8

Etika bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- g. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- h. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan
- i. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 9

Etika , dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah :

- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku;
- c. setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya;
- d. dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan bertanggung jawaban tugas kepada atasannya langsung;

- e. setiap PNS harus menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi;
- f. dalam menjalankan tugas harus senantiasa menjaga kehormatan Instansi dengan memakai seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia negara kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak memberikan foto copy surat-surat keputusan yang bersifat rahasia tanpa seizin pimpinan;
- i. tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra institusi Pemerintah Daerah;
- j. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah;
- k. membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama PNS dan pihak terkait lainnya;
- l. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;
- m. melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara;
- n. tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi Pemerintah Daerah, bangsa dan negara;
- o. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan, perundang-undangan khususnya di bidang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
- p. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan instansi terkait;
- q. menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki; dan
- r. menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan ruang kerja.

Pasal 10

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi :

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih, serta tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- e. berperan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum;
- f. menunjukkan sikap keteladanan dan kewibawaan dalam kehidupan bermasyarakat dengan menghindari hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana dan perdata;
- g. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas;
- h. menjadi pelopor bagi penegakan syariat agama di lingkungan masyarakat sesuai dengan keyakinannya masing-masing; dan
- i. menjadi pelopor bagi pelestarian pengembangan budaya lokal yang ada di lingkungan masyarakat.

Pasal 11

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi :

- a. jujur terhadap diri sendiri;
- b. terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- c. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- d. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- e. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- f. memiliki daya juang yang tinggi;
- g. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- h. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- i. menjadi pelopor bagi penegakan syariat Agama di lingkungan keluarga sesuai dengan keyakinannya masing-masing;
- j. lancar dalam membayar pinjaman keuangan ke pihak bank, koperasi dan lembaga keuangan lainnya;
- k. bertanggungjawab penuh untuk memberikan ganti rugi apabila akibat kelalaiannya terjadi kerugian keuangan dan/atau barang milik negara atau pemerintah;

- l. tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian dan minuman yang memabukkan;
- m. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- n. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan; dan
- o. tidak melakukan perkataan maupun perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan martabat sebagai pribadi maupun PNS.

Pasal 12

Etika terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi :

- a. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama, suku dan umat beragama/kepercayaan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;
- f. menjunjung tinggi kesetaraan gender;
- g. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS
- h. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hak-haknya; dan
- i. Menjalinkan silaturahmi dan menyebarkan salam sesama PNS.

Bagian Kedua

Tata Cara Penegakan Kode Etik

Pasal 13

- (1) Penanganan pelanggaran Kode Etik dimulai dengan adanya laporan dan/atau pengaduan yang diajukan secara :
 - a. lisan yang disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor/ pengadu dan petugas penerima laporan; atau
 - b. tertulis yang ditandatangani disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor/pengadu.
- (2) Penerima laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh semua SKPD.

- (3) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat ditindaklanjuti harus didukung dengan bukti yang diperlukan.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pedahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan dan/atau pengaduan termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik, maka Kepala SKPD membentuk Majelis Kode Etik atau mengirimkan berkas laporan dan/atau pengaduan kepada BKPPD.
- (5) BKPPD dapat meminta saran hukum kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur atau instansi/SKPD lain yang dianggap berkompoten.
- (6) BKPPD melaporkan kepada Bupati disertai usulan pembentukan Majelis Kode Etik atas tindak lanjut penyelesaian laporan/ pengaduan.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode Etik dari BKPPD bekerja dengan prinsip praduga tidak bersalah.
- (8) Sidang Majelis Kode Etik dilaksanakan secara cepat, dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak laporan/pengaduan diterima Bupati harus sudah menjatuhkan putusan.

Bagian Ketiga

Majelis Kode Etik

Paragraf 1

Pembentukan dan Susunan Keanggotaan

Pasal 14

- (1) Untuk menegakkan kode etik PNS dibentuk Majelis Kode Etik dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bagi pelanggaran kode etik oleh pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu dan/atau fungsional umum dengan golongan ruang paling rendah III/c dibentuk Majelis Kode Etik Kabupaten; dan
 - b. bagi pelanggaran kode etik oleh pejabat fungsional tertentu dan/atau fungsional umum golongan ruang III/b ke bawah dibentuk Majelis Kode Etik SKPD dengan anggota berasal dari SKPD yang bersangkutan, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran BB Peraturan Bupati ini.
- (2) Pangkat/golongan, anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak boleh lebih rendah dari pangkat/golongan PNS yang diperiksa.

- (3) Dalam hal pembentukan Majelis Kode Etik SKPD yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (2), Kepala SKPD mengusulkan pembentukan Majelis Kode Etik Kabupaten kepada Bupati melalui BKPPD.
- (4) Pembentukan Majelis Kode Etik Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pembentukan Majelis Kode Etik SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (6) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal diduga ada pelanggaran kode etik oleh PNS.

Pasal 15

- (1) Susunan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b berjumlah ganjil yang terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (2) Jumlah anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (3) Apabila jumlah anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 5 (lima) orang, maka komposisinya ditambah oleh Wakil Ketua merangkap anggota.

Pasal 16

Untuk menunjang kelancaran tugas, Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b dibantu oleh Sekretariat Majelis Kode Etik dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Majelis Kode Etik Kabupaten dibentuk oleh Bupati dan berkedudukan di BKPPD.
- b. Sekretariat Majelis Kode Etik SKPD dibentuk oleh Kepala SKPD dan berkedudukan di SKPD tersebut.

Paragraf 2

Pelaksanaan Tugas Majelis Kode Etik PNS

Pasal 17

Majelis Kode Etik mempunyai tugas pokok :

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik;

- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Bupati;
- c. menindaklanjuti sanksi moral dengan merekomendasikan untuk mendapat hukuman disiplin apabila pelanggaran kode etik termasuk juga pelanggaran disiplin; dan
- d. menyampaikan keputusan sidang kepada Bupati.

Pasal 18

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas berwenang untuk :

- a. memanggil PNS untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor atau saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik; dan
- f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif lainnya termasuk hukuman disiplin.

Pasal 19

- (1) Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban :
 - a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik;
 - b. menentukan jadwal sidang;
 - c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
 - d. memimpin jalannya sidang;
 - e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
 - f. mempertimbangkan, saran pendapat baik dari anggota majelis maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang;
 - g. menandatangani putusan sidang;
 - h. membacakan putusan sidang; dan
 - i. menandatangani berita acara sidang.
- (2) Wakil Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban :
 - a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Majelis;
 - b. memimpin sidang apabila Ketua Majelis berhalangan;

- c. mengkoordinasikan kegiatan dengan Sekretaris Majelis; dan
 - d. menandatangani berita acara sidang.
- (3) Sekretaris Majelis Kode Etik berkewajiban :
- a. menyiapkan administrasi keperluan sidang;
 - b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor, pelapor/pengadu dan/atau saksi yang diperlukan;
 - c. menyusun berita acara sidang;
 - d. menyiapkan keputusan sidang;
 - e. menyampaikan surat keputusan sidang kepada terlapor;
 - f. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan
 - g. menandatangani berita acara sidang.
- (4) Anggota Majelis Kode Etik berkewajiban :
- a. mengajukan pertanyaan kepada terlapor, saksi untuk kepentingan sidang;
 - b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis baik diminta maupun tidak; dan
 - c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan.
 - d. menandatangani berita acara sidang.

Pasal 20

- (1) Majelis Kode Etik, PNS melakukan pemanggilan secara tertulis kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi panggilan; maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan yang pertama.
- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan dalam panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap melanggar kode etik dan Majelis Kode Etik merekomendasikan agar PNS yang bersangkutan dikenakan sanksi moral berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

- (5) Majelis Kode Etik PNS mengambil keputusan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (6) Keputusan Majelis Kode Etik PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diambil secara musyawarah mufakat.
- (7) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (8) Keputusan Majelis Kode Etik PNS bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3

Mekanisme Pemeriksaan Majelis Kode Etik PNS

Pasal 21

- (1) Majelis Kode Etik PNS memeriksa setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau PNS dan/atau temuan atasannya terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik PNS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan dan/atau pengaduan dan/atau temuan diterima.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pasal 22

- (1) Setiap atasan yang menerima laporan, aduan dan/atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik PNS, wajib meneliti dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan/atau pengadu.
- (2) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan PNS secara hirarki wajib meneruskan kepada Pejabat yang berwenang membentuk Majelis Kode Etik.
- (3) Atasan PNS secara hirarki yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi moral.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 :
 - a. anggota Majelis Kode Etik PNS memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi.
 - b. sekretaris Majelis Kode Etik PNS mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik PNS.
- (2) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.

Pasal 24

- (1) Majelis Kode Etik PNS wajib menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik, PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik terbukti tidak bersalah, Majelis Kode Etik wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada atasan langsung PNS yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Keputusan Majelis.

Bagian Keempat
Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Pasal 25

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik PNS dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
 - a. permohonan maaf secara tertulis dan/atau pernyataan penyesalan secara tertulis yang disampaikan secara tertutup oleh pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila menurut hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik merupakan pelanggaran kode etik pertama kali dilakukan;
 - b. permohonan maaf secara tertulis dan/atau pernyataan penyesalan secara tertulis yang disampaikan secara terbuka oleh pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila menurut hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik merupakan pelanggaran kode etik yang dirasakan berat dan telah terjadi pengulangan pelanggaran kode etik yang sama;

- c. pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila tetap melakukan pengulangan pelanggaran kode etik yang sama atau yang lainnya;
 - d. Keputusan dan Surat.
- (3) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah penyampaian sanksi pelanggaran kode etik dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan pejabat pemberi sanksi serta pejabat lain yang terkait yang pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari PNS yang bersangkutan.
- (4) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah penyampaian sanksi pelanggaran kode etik berupa pengumuman melalui forum-forum resmi PNS, upacara bendera, media massa, dan/atau forum lainnya yang dipandang sesuai.

Pasal 26

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan pada sidang Majelis Kode Etik PNS berupa rekomendasi dengan menyebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS.

Pasal 27

- (1) Selain penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dapat menjatuhkan sanksi moral tambahan yang lebih spesifik terkait tugas pokok, fungsi dan jabatan PNS yang dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik PNS.
- (2) Contoh sanksi moral tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti tidak boleh melakukan pengawasan kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun, tidak ditugaskan kembali menjadi tenaga pemungut pajak atau retribusi, dilakukan evaluasi terhadap jabatannya secara menyeluruh, dialih tugaskan ke SKPD yang lain, dan sanksi moral tambahan lainnya yang sejenis.

- (3) Bentuk dan jenis sanksi moral tambahan sebagaimana dimaksud ayat (2) dicantumkan dalam keputusan penjatuhan sanksi moral oleh pejabat berwenang.

Pasal 28

- (1) Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 27, terhadap PNS yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik PNS, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dapat melakukan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik PNS berupa rekomendasi untuk mendapatkan salah satu hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Bagian Kelima

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Sanksi Moral

Pasal 29

- (1) Bupati selaku PPK Kepegawaian menetapkan penjatuhan sanksi moral berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik Kabupaten kepada pejabat struktural, jabatan fungsional tertentu dan/atau fungsional umum dengan golongan ruang paling rendah III/c.
- (2) Kepala SKPD menetapkan penjatuhan sanksi moral berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik SKPD kepada pejabat fungsional tertentu dan/atau fungsional umum golongan ruang III/b ke bawah.
- (3) Pangkat/golongan pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih rendah dari pangkat/golongan PNS yang dijatuhi sanksi.

Bagian Keenam

Terlapor, Pelapor/Pengadu dan Saksi

Pasal 30

- (1) Terlapor berhak :
- a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;

- b. menerima salinan berkas laporan/pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilaksanakan sidang;
 - c. mengajukan pembelaan;
 - d. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - e. menerima salinan keputusan sidang paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan dibacakan; dan
 - f. mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) Terlapor berkewajiban :
- a. memenuhi panggilan sidang;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan Anggota Majelis Kode Etik;
 - d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
 - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik;
 - f. dan berlaku/bersikap sopan.

Pasal 31

- (1) Pelapor/Pengadu berhak :
- a. mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan;
 - b. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - c. mendapatkan perlindungan;
 - d. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan; dan
 - e. mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) Pelapor/Pengadu berkewajiban :
- a. memberikan laporan/pengaduan yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - b. menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan Bupati;
 - c. memenuhi semua panggilan;
 - d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
 - e. memberikan identitas secara jelas; dan
 - f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 32

- (1) Saksi berhak mendapat perlindungan administratif terhadap keterangan yang diberikan.

- (2) Saksi berkewajiban :
- a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
 - d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
 - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
 - f. berlaku/bersikap sopan.

Pasal 33

Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran, Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor/pengadu apabila pelapor/pengadu adalah PNS.

Bagian Ketujuh

Penyusunan dan Penetapan Kode Etik PNS SKPD

Pasal 34

- (1) Kepala SKPD menetapkan kode etik dan perilaku PNS masing-masing SKPD paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan tugas pokok, fungsinya dan karakteristik masing-masing SKPD, serta mempertimbangkan kode etik profesi seperti dokter, guru, bidan dan yang sejenis.

BAB IV

REHABILITASI

Pasal 35

- (1) PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik direhabilitasi nama baiknya, berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa atau Majelis Kode Etik PNS.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Berwenang atau Majelis Kode Etik PNS.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 36

Pembinaan terhadap pelaksanaan pengamalan kode etik PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektur, Kepala BKPPD, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur dan Sekretariat KORPRI.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Setiap PNS yang mengetahui adanya pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh PNS lainnya, wajib melaporkan kepada atasan langsung dan/atau Kepala SKPD dari PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Atasan langsung dan/atau Kepala SKPD yang terbukti mengetahui adanya pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh PNS di lingkungannya dan tidak memeriksa dan/atau memberikan sanksi, maka atasan langsung dan/atau Kepala SKPD tersebut dikenakan sanksi yang sama sebagaimana sanksi yang seharusnya dikenakan kepada PNS yang melanggar disiplin dan kode etik tersebut.
- (3) Kepada PNS yang melanggar kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Format surat, berita acara pemeriksaan, keputusan dan laporan dalam proses penegakan kode etik tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 1 Febuari 2018

BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 1 Febuari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018 NOMOR 7

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR : 7 TAHUN 2018
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS KODE
ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

CONTOH SURAT, BERITA ACARA PEMERIKSAAN, KEPUTUSAN
DAN LAPORAN DALAM PROSES PENEGAKAN KODE ETIK

A. CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
Nomor : 862/ /TP

Pada hari ini, tanggal bulan tahun jam bertempat
di kami :

- 1. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol. Ruang :
- Jabatan :
- 2. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol. Ruang :
- Jabatan :

3. dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada Surat Perintah/Keputusan Pembentukan Majelis Kode
Etik PNS Nomor : telah melakukan permintaan keterangan/pemeriksaan *)
terhadap :

- Nama :
- NIP :
- Tempat, Tgl. Lahir :
- Pangkat/Gol. Ruang :
- Jabatan/Pekerjaan :
- Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran disiplin / Kode Etik terhadap
ketentuan Pasal .. angka ... huruf PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS / Karena
yang bersangkutan diperlukan keterangannya terkait dugaan pelanggaran disiplin PNS/Kode Etik
PNS a.n**)

Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kami, ia memberikan jawaban/keterangan
sebagai berikut :

1. Pertanyaan :

.....

.....

1. Jawaban :

.....

.....

2. Pertanyaan :

.....

.....

2. Jawaban :

.....

.....

3. dst..

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mesunnya.

Yang diperiksa/diminta keterangan *) :

Nama :
NIP :
Tandatangan :

Cianjur,

Tim Pemeriksa/Majelis Kode Etik :

1. Nama :
NIP :
Tandatangan :
2. Nama :
NIP :
Tandatangan :
3. dst.

*) Coret yang tidak perlu

**) Pilih salah satu sesuai PNS/Pejabat/Pihak lain disesuaikan dengan keterkaitannya.

B. CONTOH SURAT USULAN PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK DARI SKPD

KOP SURAT SKPD

Nomor : 862/ /.....
Sifat : Rahasia
Lamp. : set/berkas
Hal : **Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik PNS**

Cianjur,
Kepada :
Yth. Bupati Cianjur Melalui :
BKPPD Kabupaten Cianjur
di -
CIANJUR

Dipermaklumkan, berdasarkan Laporan/Pengaduan dari *) tanggal, bahwa dilaporkan adanya seorang PNS a.n. Sdr. NIP. Pangkat/Gol. Ruang jabatan/unit kerja..... diduga telah melakukan pelanggaran kode etik berdasarkan pasal huruf Peraturan Bupati Cianjur Nomor Tahun tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin dan Kode Etik PNS berupa **)

Sehubungan hal tersebut, dikarenakan PNS dimaksud memiliki pangkat/golongan ruang III/c, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk pembentukan Majelis Kode Etik oleh Bupati Cianjur dalam rangka tindak lanjut penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik yang bersangkutan. Selanjutnya, kami sampaikan juga usulan Calon Anggota Majelis Kode Etik dari SKPD kami yaitu Sdr. Pangkat/Gol. Ruang Jabatan

Untuk menjadi maklum, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala

Nama
NIP

TEMBUSAN :

1. Bupati dan Wakil Bupati Cianjur (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur;
3. Inspektur Kabupaten Cianjur;
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tuliskan pihak yang melaporan/mengadukan secara tertulis perihal adanya dugaan pelanggaran kode etik PNS

**) Tulis jenis kode etik PNS yang diduga dilanggar

C. CONTOH KEPUTUSAN PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK

KOP SURAT

RAHASIA

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR/ (KEPALA SKPD) *)

Nomor : 862/KPTS. -/.....

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR/..... (Nama SKPD) *)

BUPATI CIANJUR/KEPALA *)

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Laporan dari tanggal, telah dilaporkan adanya dugaan pelanggaran kode etik PNS a.n. Sdr. NIP. Golongan Ruang Jabatan/Unit Kerja.....
 - bahwa sesuai ketentuan Pasal ayat (...) Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin dan Kode Etik PNS, untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik a.n. Sdr. perlu membentuk Majelis Kode Etik;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum Pembentukan Majelis Kode Etik di Lingkungan Pemkab. Cianjur/..... (Nama SKPD) *) perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati/.....(Kepala SKPD) *).
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS;
 - Peraturan Bupati Cianjur Nomor Tahun tentang tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin PNS;
 - Peraturan Bupati Cianjur Nomor Tahun tentang tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kode Etik PNS;
 - Peraturan Kepala (Nama SKPD) Nomor Tahun tentang Kode Etik PNS di Lingkungan (Nama SKPD). **)
- Memperhatikan :
- Laporan/Pengaduan dari tanggal perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik a.n. Sdr.
 - Surat Kepala Nomor : Tanggal perihal Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik. ***)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Majelis Kode Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/..... (Nama SKPD) *) dengan komposisi dan personalia sebagai berikut :
- Nama/NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan/Unit Kerja :
Jabatan dlm Majelis : Ketua merangkap Anggota
 - Nama/NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan/Unit Kerja :
Jabatan dlm Majelis : Sekretaris merangkap Anggota
 - Nama/NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan/Unit Kerja :
Jabatan dlm Majelis : Anggota
 - dst.....
- KEDUA : Majelis Kode Etik dimaksud diktum KESATU harus segera menindaklanjuti penyelesaian laporan/pengaduan dugaan pelanggaran kode etik a.n. Saudara:
Nama/NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :

- KEEMPAT : Masa berlaku penugasan Majelis Kode Etik adalah sampai dengan adanya keputusan/rekomendasi hasil Sidang Majelis Kode Etik dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Cianjur melalui Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cianjur.
- KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada Anggota Majelis untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal

BUPATI CIANJUR/..... KEPALA SKPD *)

Nama

NIP.

TEMBUSAN :

1.
2. Bupati dan Wakil Bupati Cianjur (sebagai Laporan **);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur;
4. Inspektur Kabupaten Cianjur;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu

***) Hanya diisi untuk pembentukan Majelis Kode Etik di SKPD

***) Hanya diisi apabila ada usulan pembentukan Kode Etik dari SKPD ke Bupati melalui BKPPD

D. CONTOH LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PADA SIDANG MAJELIS KODE ETIK ATAS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK

KOP MAJELIS KODE ETIK KABUPATEN/SKPD *)

RAHASIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PADA SIDANG MAJELIS KODE ETIK ATAS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK a.n. SDR.....

Nomor :

A. Identitas yang diperiksa :

Nama /NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan/Unit Kerja :

B. Dasar Pemeriksaan

1. Keputusan Bupati Cianjur/Kepala..... (nama SKPD *) Nomor :, tanggal tentang Pembentukan Majelis Kode Etik PNS.
2. Komposisi dan Personalia Majelis Kode Etik :
 - a. Ketua Majelis
 - b. Wakil Ketua Majelis
 - c. Sekretaris Majelis
 - d. Anggota Majelis
 - d. dst.....

C. Waktu dan Tempat Pemeriksaan/Sidang Majelis

Waktu :

Tempat :

D. Permasalahan

Berdasarkan laporan/pengaduan dari tanggal, bahwa diduga/indikasi adanya pelanggaran kode etik PNS yang dilakukan oleh Sdr. Pangkat..... Jabatan/Unit Kerja; berupa

E. Pertimbangan Hukum

1. Hasil pemeriksaan awal
2. Dokumen/Bukti pendukung
3. Dasar Hukum Pelanggaran
4. Analisis

2. Hal-hal yang Memberatkan

G. Kesimpulan

H. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian dan setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, kami merekomendasikan Sdr. untuk dijatuhi sanksi moral berupa :

1. dan/atau
2.

I. Penutup

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan pada Sidang Majelis Kode Etik kami sampaikan sebagai bahan masukan bagi pejabat yang berwenang dalam mengambil keputusan.

Cianjur,

MAJELIS KODE ETIK PNS

SEKRETARIS,

KETUA

NIP.

NIP.

ANGGOTA

1.
NIP.
2.
NIP.
3. dst.

*) Coret yang tidak perlu

E. CONTOH KEPUTUSAN PENJATUHAN SANKSI MORAL OLEH PEJABAT YANG BERWENANG

KOP SURAT**RAHASIA**

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR/KEPALA (Nama SKPD) *)
Nomor : 862/KPTS. /

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI MORAL ATAS PELANGGARAN KODE ETIK PNS
Sdr.

BUPATI CIANJUR/KEPALA (Nama SKPD) *)

- Membaca : a. Laporan/Pengaduan dari tanggal perihal adanya dugaan pelanggaran kode etik PNS a.n. Sdr. Jabatan/Unit Kerja berupa
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan pada Sidang Majelis Kode Etik Nomor : tanggal

- Menimbang : a. bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa tersebut, Sdr... telah melakukan perbuatan berupa, dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik PNS terhadap ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Bupati Cianjur Nomor Tahun;
- b. bahwa untuk menegakkan kode etik PNS, perlu menjatuhkan sanksi moral yang setimpal dengan pelanggaran kode etik yang telah dilakukannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum Penjatuhan Sanksi Moral Atas Pelanggaran Kode Etik PNS Sdr. perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Kepala (Nama SKPD) *).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS;
5. Peraturan Bupati Cianjur Nomor Tahun tentang tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin dan Kode Etik PNS;
6. Peraturan Kepala (Nama SKPD) *) Nomor Tahun tentang Kode Etik PNS di Lingkungan (Nama SKPD). **)

penyesalan secara tertulis dan/atau pernyataan sikap ***) , kepada :

Nama :
 N I P :
 Pangkat/Gol. Ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

karena yang bersangkutan telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Bupati Cianjur Nomor ... Tahun berupa..... / Peraturan Kepala (Nama SKPD) Nomor Tahun *)

- KEDUA : Sanksi moral sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU selanjutnya disampaikan secara tertutup/terbuka *) dan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Selain dijatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, kepada yang bersangkutan dijatuhkan sanksi moral tambahan berupa ****).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cianjur ..
 Pada tanggal

Diterima Tanggal :

BUPATI CIANJUR/KEPALA (Nama SKPD) *)

Nama.....
 NIP.

Nama.....
 NIP.

TEMBUSAN:

1.
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

- *) Coret yang tidak perlu
 **) Dicantumkan untuk keputusan sanksi moral yang ditetapkan oleh Kepala SKPD yang telah menetapkan Peraturan tentang Kode Etik di lingkungan unit kerjanya.
 ***) Tulis salah satu atau lebih jenis sanksi moral.
 ****) Hanya dicantumkan apabila ada rekomendasi dari Majelis Kode Etik perlunya sanksi moral tambahan.

F. CONTOH SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF

SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. Ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Dengan ini **memohon maaf** atas perbuatan saya berupa yang telah melanggar Pasal huruf Peraturan Bupati Cianjur Nomor Tahun tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin dan Kode Etik PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur dan Pasal huruf Peraturan Kepala (Nama SKPD) tentang Kode Etik PNS di lingkungan (Nama SKPD) *).

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Demikian permohonan maaf ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Cianjur,

, Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6.000,-

G. CONTOH SURAT PERNYATAAN PENYESALAN

SURAT PERNYATAAN PENYESALAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. Ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya **menyesal** atas perbuatan saya berupa yang telah melanggar Pasal huruf, Peraturan Bupati Cianjur Nomor Tahun ... tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin dan Kode Etik PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur dan Pasal huruf Peraturan Kepala (Nama SKPD) tentang Kode Etik PNS di lingkungan (Nama SKPD) *).

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Demikian pernyataan penyesalan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Cianjur,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6.000,-

.....
 NIP.

*) Dicantumkan bagi SKPD yang telah menetapkan Kode Etik PNS di lingkungan unit kerjanya

H. CONTOH SURAT PERNYATAAN SIKAP

SURAT PERNYATAAN SIKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama / NIP :
 Pangkat/Gol. Ruang :
 Jabatan / Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan saya berupa yang telah melanggar Pasal huruf Peraturan Bupati Cianjur Nomor Tahun tentang Pedoman Teknis Kode Etik PNS dan Pasal ...huruf ... Peraturan Kepala (Nama SKPD) tentang Kode Etik PNS di lingkungan (Nama SKPD) *).

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut atau melakukan perbuatan lainnya yang melanggar kode etik PNS. Apabila saya masih melakukan hal tersebut, saya menyatakan sikap akan bersedia untuk dijatuhi salah satu hukuman disiplin PNS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan sikap ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Cianjur,

Yang Membuat

Pernyataan, Materai Rp.

6.000,-

.....
 NIP.

*) Dicantumkan bagi SKPD yang telah menetapkan Kode Etik PNS di lingkungan unit kerjanya

I. CONTOH PENGUMUMAN SANKSI MORAL SECARA TERBUKA

KOP BUPATI/KEPALA SKPD

PENGUMUMAN

Nomor :

Berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur/Kepala (nama SKPD) Nomor : tanggal tentang Penjatuhan Sanksi Moral Atas Pelanggaran Kode Etik PNS a.n. Sdr. dan *) dengan ini diumumkan bahwa Sdr. Jabatan/Unit Kerja terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik berupa karena telah melanggar pasal huruf Peraturan Bupati Cianjur Nomor Tahun tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin dan Kode Etik PNS dan Pasal huruf Peraturan Kepala

(Nama SKPD) tentang Kode Etik PNS di lingkungan (Nama SKPD **), menyatakan yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi moral berupa

***) Demikian pengumuman ini dibuat agar diketahui khalayak umum.

Cianjur,

BUPATI CIANJUR/KEPALA (Nama SKPD)

.....
NIP.

*) Diisi dengan jenis sanksi moral yang telah dijatuhkan, misal : Surat Pernyataan Permohonan Maaf

***) Dicantumkan bagi SKPD yang telah menetapkan Kode Etik PNS di lingkungan unit kerjanya

****) Sebutkan jenis sanksi moral yang telah dijatuhkan termasuk sanksi moral tambahan

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 1 Februari 2018

BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR